

Implementasi Akad Muzara'ah dalam Pertanian Bawang Merah di Kabupaten Enrekang

Implementation of Akad Muzara'ah in Shallot Farming in Enrekang Regency

Nurannisa Lasri^{1*}, Rahma Amir², Abdul Rahman Qayum³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: ¹nisalasri5@gmail.com, ²rahma.amir@uin-alauddin.ac.id, ³rahman.qayum@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 16 Juni 2024] [Accepted: 30 September 2024] [Published: 30 September 2024]

How to Cite:

Lasri, Nurannisa, Rahma Amir, and Abdul Rahman Qayum. 2024. "Implementation of Akad Muzara'ah in Shallot Farming in Enrekang Regency". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 1043-1055. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.49843>.

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Akad *Muzara'ah* Pada Petani Bawang Merah Dengan Pemilik Lahan Di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang (Analisis Urf). Permasalahan ini kemudian di *Breakdown* kedalam sub masalah yaitu Bagaimana Proses Akad *Muzara'ah* Pada Petani Bawang Merah Dengan Pemilik Lahan Di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang? dan Bagaimana Peran Petani Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebanyak 5 orang narasumber yakni Pak Najamuddin, Pak Sainuddin, Pak Ardi, Pak Agung, dan Pak Yusran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akad *muzara'ah* pada petani bawang merah di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang dilakukan antara pemilik lahan dengan petani adalah pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk dirawat dan dipelihara kemudian mendapatkan bagian dari hasil lahan bawang merah sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Kemudian peran petani pemilik lahan dengan petani penggarap dalam menunjang perekonomian masyarakat yaitu pemilik lahan menyediakan sumber daya tanah untuk pertanian, sedangkan petani penggarap menggunakan keterampilan dan tenangnya untuk mengelola lahan pertanian. Keduanya berkontribusi pada produksi pangan dan komoditas pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertanian. Implikasi penelitian ini bahwa sebagai informasi kepada pemerintah daerah, untuk bisa ditindaklanjuti dengan berbagai kebijakan daerah dalam kestabilan harga, terutama harga obat-obatan seperti KCL, ZA, dan urea yang mahal dibandingkan dengan hasil yang didapatkan oleh petani dalam usahatani bawang merah. Bagi masyarakat dalam akad *muzara'ah* hendaknya dalam suatu perjanjian kerjasama dilakukan secara tertulis, karena apabila terjadi penyimpangan dikemudian hari maka dapat terselesaikan dengan adanya bukti yang jelas.

Kata Kunci: Akad Muzara'ah; Pertanian Bawang Merah

Abstract

The main problem of this research is how the Implementation of Muzara'ah Akad on Shallot Farmers with Landowners in Tomenawa Village, Baraka District, Enrekang Regency (Urf Analysis). This problem is then broken down into sub-problems, namely How is the Muzara'ah Akad Process on Shallot Farmers with Landowners in Tomenawa Village, Baraka District, Enrekang Regency? and How is the Role of Landowners with Cultivators in Supporting the Community Economy in Tomenawa Village, Baraka District, Enrekang Regency? This type of research is qualitative descriptive research with a legal sociology approach. The data sources in this research are primary data as many as 5 sources namely Mr. Najamuddin, Mr. Sainuddin, Mr. Ardi, Mr. Agung, and Mr. Yusran. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The results showed that the process of the muzara'ah contract on shallot farmers in Tomenawa Village, Baraka Subdistrict, Enrekang Regency carried out between the landowner and the farmer is that the landowner hands over his land to the farmer to be cared for and maintained then gets a share of the shallot land according to the agreement at the beginning of the contract. Then the role of landowners with tenant farmers in supporting the community's economy is that landowners provide land resources for agriculture, while tenant farmers use their skills and energy to manage agricultural land. Both contribute to the production of food and agricultural commodities, create jobs, and increase the income and welfare of people in agricultural areas. The implication of this research is that as information to the local government, it can be followed up with various regional policies in price stability, especially the price of drugs such as KCL, ZA, and urea which are expensive compared to the results obtained by farmers in shallot farming. For the community in the muzara'ah contract, a cooperation agreement should be made in writing, because if there are deviations in the future, it can be resolved with clear evidence.

Keywords: Akad Muzara'ah; Shallot Farming

Pendahuluan

Salah Satu kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu lumbung penghasil pertanian terbesar dalam menyumbangkan pendapatan perekonomian disektor pertanian. Di daerah tersebut mayoritas masyarakat bergantung pada pertanian dan perlahanan, mereka memiliki potensi pertanian, perlahanan, pangan, sayur-sayuran, buah-buahan, palawija serta rempah-rempah hasil alam yang kemudian bisa dimanfaatkan sebaik mungkin guna memenuhi kebutuhan pertanian. Salah satu potensi hasil pertanian dan perlahanan terbesar di Kabupaten Enrekang ialah pertanian bawang merah. Disisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma ekonomi syariah. Pertimbangannya untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur kezaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalat tersebut adalah bagi hasil Muzara'ah (akad pemeliharaan pohon), karena dilandaskan pada bekerja sama yang baik dan saling tolong menolong. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad yaitu ijab dan Kabul. Adapun orang yang melaksanakan akad atau hal-hal lainnya menunjang terjadinya akad tidak di kategorikan

sebagai rukun, sebab keberadaannya sudah pas.¹ Kerja sama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dalam usaha pertanian bawang merah. Sementara itu, yang lain tidak mempunyai modal tetapi mampu untuk menggarapnya sehingga mereka melakukan kerja sama bagi hasil Sistem yang dilakukan yaitu berawal dari kesepakatan sebelum merawat lahan bawang merah tersebut. Petani bawang merah merupakan usaha yang penuh resiko, karena bisa dalam semalam tanaman ini habis dimakan ulat dan akan menimbulkan kerugian.

Macam-macam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara lain yang pertama yaitu *muzaraah*, merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau pemilik modal dengan perkerja dalam pengelolaan lahan dengan perolehan sebagian hasilnya.² Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut hukumnya mubah (boleh). Dasar dari kebolehan itu, dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh umatnya saling tolog-menolong.³ Selain *muzaraah*, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang kedua adalah *muzara'ah* yaitu seorang bekerja pada pohon tamar, anggur (pengurusnya).⁴ Oleh karena itu, orang harus dengan baik hati membantu satu sama lain.⁵ Kerja sama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam, Islam mengajarkan sistem kerjasama di bidang pertanian sejak zaman Nabi Muhammad saw. yang dikenal dengan istilah muzara'ah.⁶

Menurut Yusuf Qardlawi sistem muzaraah sejatinya sangat menguntungkan bagi penggunaanya, dalam hal ini bagi petani. Dalam sistem muzaraah tersebut baik pemilik maupun penggrapa lahan keduanya mendapatkan bagian yang sesuai. Di sisi lain, beberapa hukum islam berpendapat bahwa adaptasi yang terlalu besar terhadap Urf dapat mengaburkan tujuan utama syariah dapat mengaburkan tujuan utama syariah, yaitu menegakkan keadilan dan

¹ Ahmad Qurais dan Abdi Wijaya, "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 713–20, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.19442>.

² Enizar, *Hukum Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h. 30.

³ Sri Hidayanti dan Muhammad Sabir, "Bagi Hasil Tenaga Kerja Dalam Bidang Pertanian Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ; Perspektif Mazhab Hambali," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 03, no. 1 (2022): 232–49, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24443>.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). h. 145.

⁵ Ratna Dewi Haris dan Ashar Sinilele, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dengan Pengelola Lahan Parkir," *Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44154>.

⁶ M. Thahir Maloko Rosmiyati, "Akad Muzara' Ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 166–76.

kesejahteraan. Al-Sarakhsi, misalnya, mengingatkan bahwa meskipun urf memiliki peran dalam menafsirkan hukum, harus ada batasan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks Desa Tomenawa, analisis mengenai bagaimana urf mempengaruhi implementasi akad muzara'ah menjadi penting untuk memastikan bahwa praktik ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan memberikan manfaat yang maksimal bagi petani dan pemilik lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori ideal syariah, serta memberikan rekomendasi berdasarkan analisis urf untuk memperbaiki sistem kerjasama ini agar lebih adil dan efektif.

Dalam kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu dan berbagai macam bentuk hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup beraneka ragam.⁷ Kehidupan ekonomi berfungsi untuk melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.⁸ Dengan demikian, bahwa manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak ditanami. Mengolah dan mengelolah tanah milik orang lain harus dengan cara bekerja sama. Ada hak jelas bagi pemilik tanah dan bagi pengelola.⁹ Salah satu upaya yang dianggap tepat dalam memecahkan masalah tersebut adalah melalui kerja sama. Oleh karena itu kerjasama antara satu pihak dengan pihak lainnya guna mementingkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta keperluan lain tidak bisa diabaikan.¹⁰ Antara yang mampu dengan yang kurang mampu, atau antara yang kuat dengan yang lemah.¹¹

Berdasarkan paparan pernyataan diatas, permasalahan yang dapat diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana proses Akad Muzara'ah pada petani bawang merah di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, serta bagaimana peran petani pemilik lahan

⁷ St Aminah, Abdi Widjaja, dan Rahma Amir, "Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa: Perspektif Mazhab Hanafi," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 04, no. 03 (2023): 673–87, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32641>.

⁸ Syamsul Arif, A Intan Cahyani, dan Muhammad Anis, "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)," *Qadauna* 3, no. 3 (2022): 621–40, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27810>.

⁹ Nur Azizah dan Resi Atna Sari Siregar, "Analisis Konsep al Musaqaq Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal," *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 27–38, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1110>.

¹⁰ Ashar Sinilele Irham Aswandi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Tanete Kabupaten Gowa," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. April 2022 (2017): 5–24, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.27557>.

¹¹ Mohammad Jafar Hafsani, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000). h. 4.

dengan petani penggarap dalam menunjang perekonomian masyarakat di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pengimplementasian muzaraah, salah satunya penelitian yang berjudul Implementasi Muzaraah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah Di Kabupaten Brebes dengan hasil penelitian ini yaitu implementasi sistem muzaraah yaitu menerapkan sistem kerja sama atau bagi hasil dengan istilah mara. Mara yaitu bagi hasil antar petani penggarap dengan pemilik lahan. sistem mara yang sering dipakai adalah mara 8 dan mara 10. Pendapatan petani bawang merah naik dan selalu untung setelah menggunakan sistem muzaraah yang dikenal dengan istilah mara. Petani bawang merah di Kabupaten Brebes yang menerapkan sistem muzaraah mengalami kesejahteraan. Nilai R/C rasio yang lebih dari satu menunjukkan bahwa usaha tani bawang merah di Kabupaten Brebes layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Ukuran kesejahteraan yang dipakai adalah dari tingkat pendapatan yang terdiri dari analisis pendapatan usaha tani dan analisis imbalan penerimaan dan biaya.¹² Dalam hal ini penelitian tersebut memiliki kebaruan atau perbedaan dengan penelitian ini yaitu tujuan dari penelitian tersebut mengarah kepada tingkat kesejahteraan antara pemilik lahan dengan pengolah lahan yang berada di Kabupaten Brebes. Sementara itu, penelitian ini bertujuan lebih mengarah kepada proses akad muzaraah tersebut yang berada di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan membahas mengenai peran petani pemilik lahan dengan petani penggarap dalam menunjang perekonomian masyarakat di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan paparan permasalahan pada penelitian ini, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik pengimplementasian akad muzara'ah pada petani bawang merah dengan pemilik lahan di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Akad Muzara'ah pada petani bawang merah di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui peran petani pemilik lahan dengan petani penggarap dalam menunjang perekonomian masyarakat di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Pentingnya penelitian ini dapat dilakukan agar hasil penelitian ini diharapkan mampu

¹² Sokhikhatul Mawadah, "Implementasi Muzaraah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah di Kabupaten Brebes," *Equilibria Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 103–16, <https://doi.org/10.26877/ep.v8i2.13539>.

menambah pengetahuan terkait pengimplementasian Akad Muzara'ah pada Petani Bawang Merah serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat tentang Akad Muzara'ah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana mestinya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Baik secara perilaku verbal dari hasil wawancara, maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung. Suatu yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan. Setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi yang masalah pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³ Pada penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum. Dalam melakukan analisis sosial terhadap fenomena hukum, pendekatan sosiologi hukum dapat menggunakan metode-metode penelitian seperti pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi kasus. Analisis sosial juga sering dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep sosiologi seperti stratifikasi sosial, konflik sosial, perubahan sosial, dan norma sosial. Tujuan pendekatan sosiologi hukum adalah untuk lebih memahami dan menjelaskan hubungan antara hukum dengan masyarakat, serta dampak sosial dari hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum, serta untuk merancang kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat.¹⁴

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Akad Muza'rah pada Petani Bawang Merah dengan Pemilik Lahan di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Proses terjadinya akad *muzara'ah* pada petani bawang merah dengan pemilik lahan di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu :

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Akasara, 2004). h. 26.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). h. 7.

a. Dua orang atau pihak yang melakukan transaksi

Pihak yang melakukan kerja sama ini adalah pemilik lahan dengan petani penggarap.¹⁵ Yang masing-masing mengerjakan akad *muzara'ah*, dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk digarap dan mereka mendapat bagian dari hasil lahan sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Dalam kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, ketentuan yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya lahan diserahkan atas dasar kepercayaan.¹⁶

b. Lahan yang dijadikan objek kerjasama

Lahan yang dijadikan objek kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yakni dalam bentuk kerja sama di bidang bawang merah. Pemilik lahan yang memiliki luas lahan 1,5 Ha dengan 3 orang petani yang bekerja dalam penyiraman dan pemeliharaan. Sedangkan yang memiliki luas lahan 1 Ha dan $\frac{1}{2}$ Ha mempekerjakan satu orang.

c. Bentuk atau usaha yang dilakukan

Jenis usaha yang dilakukan di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang adalah budidaya bawang merah. Petani bawang merah di Desa Tomenawa ini menggunakan bibit yang berasal dari petani pemilik lahan atau pemilik modal itu sendiri. Bawang merah bisa dipanen setelah 2 bulan atau 60 hari. Dalam satu tahunnya, usaha ini bisa dilakukan 3x musim tanam.

d. Menentukan batas waktu

Salah satu akad yang disepakati adalah batas waktu dalam proses pemeliharaan lahan ditentukan, pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dipelihara sampai masa panen tiba.¹⁷ Untuk mengetahui tentang batas waktu dalam kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

¹⁵ Musdalifah Musdalifah dan Saidin Mansyur, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *PILAR* 12, no. 2 (2021): 1–15, <https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/6449>.

¹⁶ Farida Arianti, "Prinsip Kepercayaan bagi Hasil dalam Kerjasama Pertanian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2024): 299–319, <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1539>.

¹⁷ Murnasih Murnasih, Irvan Iswandi, dan Ahmad Asrof Fitri, "Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam:(Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 103–20, <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.009>.

e. Modal biaya produksi

Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan pengusaha atau produsen untuk membeli faktor-faktor produksi dengan tujuan menghasilkan output atau produk.¹⁸ Faktor-faktor produksi itu sendiri adalah barang ekonomis yang harus dibeli karena mempunyai harga dan termasuk barang langka, sehingga untuk mendapatkannya membutuhkan pengorbanan berupa pembelian dengan uang.¹⁹ Pengolahan lahan dilakukan dengan menggunakan alat traktor yang digunakan untuk menggemburkan tanah kemudian dilakukan pembedengan agar lebih mudah dalam menanam bawang merah kemudian dilakukan dengan memberi pupuk kandang terlebih dahulu.²⁰ Kemudian melakukan penanaman dengan bibit pilihan, dari survei lapangan petani responden rata-rata membeli bibit bawang merah dengan patokan harga 15.000 per kg, di tempat penjualan bibit bawang merah yang ada di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

f. Sistem pembagian laba

Sistem pembagian laba atau keuntungan pada akad *muzara'ah* ini untuk kerjasama pada pengelolaan usaha tani bawang merah di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu petani mengatakan bahwa pembagian laba dalam kerja sama antar pemilik lahan dengan petani penggarap memakasi sistem bagi hasil. Jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pembagian laba yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu menggunakan adat kebiasaan, dimana hasil keuntungannya dibagi menjadi 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk petani penggarap.

g. Bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian antara pemilik lahan dengan petani yaitu lisan, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling percaya, tetapi ada baiknya segala bentuk urusan apalagi dalam hal kerjasama dibuat secara tertulis sehingga ada kekuatan hukum apabila kelak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang menyangkut urusan dalam kerjasama tersebut. Sedangkan pak agung mengatakan bahwa:

¹⁸ Siti Salbiyah, "Mengelola Faktor Produksi Secara Efisien," *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal* 8, no. 01 (2011): 108–19, <https://doi.org/10.30651/blc.v8i01.686>.

¹⁹ Ahlul Nazar, "Analisis Usahatani Kelapa Sawit Swadaya di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau," *DINAMIKA PERTANIAN* 40, no. 1 (2024): 107–16, [https://doi.org/10.25299/dp.2024.vol40\(1\).18875](https://doi.org/10.25299/dp.2024.vol40(1).18875).

²⁰ Sumarni Sumarni, "Persepsi Petani Bawang Merah Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang" (IAIN PATEPARE, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4674>.

“Kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap sudah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya selisih paham antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam kerjasama tersebut”

Pembagian hasil antara pemilik lahan dengan petani terlebih dahulu hasilnya dikumpulkan kemudian dikurangi dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dari awal akad.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, peneliti menganalisis dan memberikan kesimpulan yaitu proses akad muzara'ah antara petani bawang merah dan pemilik lahan di Desa Tomenawa melibatkan dua pihak utama: pemilik lahan yang menyediakan lahan dan petani penggarap yang mengolahnya, di mana perjanjian ini sering kali dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan. Lahan yang menjadi objek kerjasama bervariasi dari 0,5 hingga 1,5 hektar, dengan jumlah petani penggarap yang disesuaikan dengan luas lahan. Usaha utama yang dilakukan adalah budidaya bawang merah dengan bibit yang disediakan oleh pemilik lahan atau modal, memungkinkan tiga kali musim tanam dalam setahun. Batas waktu pengelolaan lahan ditentukan sampai masa panen tiba, namun detailnya sering tidak tertulis, menimbulkan potensi ketidakpastian. Biaya produksi mencakup pembelian bibit, penggunaan traktor, dan pemberian pupuk kandang, dengan harga bibit rata-rata Rp15.000 per kg. Sistem pembagian laba menggunakan metode bagi hasil, dengan pembagian keuntungan 40% untuk pemilik lahan dan 70% untuk petani penggarap, berdasarkan adat kebiasaan setempat. Meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, ada rekomendasi untuk membuat perjanjian tertulis guna menghindari kesalahpahaman di masa depan. Menurut Pak Agung, kerjasama ini umumnya berjalan tanpa masalah karena kesepakatan yang jelas dan pengurangan biaya perawatan sebelum pembagian hasil sesuai kesepakatan awal, menunjukkan bahwa praktik ini berjalan efektif meskipun berbasis pada kepercayaan dan adat lokal.

2. Peran Petani Pemilik Lahan dengan Petani Penggarap dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Peran usaha petani bawang merah dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga cukup menjanjikan untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat, karena hasil yang selama ini didapatkan oleh petani bawang merah dapat membantu segala biaya dan kebutuhan rumah tangga mereka. Mulai dari biaya kebutuhan sehari-hari, biaya untuk menyekolahkan anak dan lain-lainnya dapat

terpenuhi. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang selalu memprioritaskan menanam bawang merah, karena hasil yang mereka dapatkan lebih besar daripada usaha tani yang lain seperti padi, jagung, ubi, dan lain-lain. Usaha petani bawang merah merupakan usaha yang tidak mudah dan sangat membutuhkan biaya yang sangat besar selama proses pertanian, mulai dari pengelolaan tanah garapan, biaya bibit bawang merah, obat-obatan sampai panen tiba.

Menurut Pak Najamuddin selaku petani bawang merah mengemukakan bahwa:

*"Modal awal untuk usahatani bawang merah memerlukan biaya kurang lebih sebanyak 30 juta, biaya ini belum termasuk obat-obatan"*²¹

Usaha tani bawang merah dilakukan oleh Masyarakat Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang selalu memberikan nilai komersial yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga para petani bawang merah merasa bahwa usahatani bawang merah yang mereka lakukan sangat membantu taraf hidup para petani, karena nilai komersialnya yang cukup tinggi dan menjanjikan. Bibit bawang yang dibutuhkan oleh para petani untuk usahanya akan disesuaikan dengan luas lahan yang mereka garap. Maka, dari itu para petani sangat menginginkan bibit bawang merah yang harus memiliki kualitas bagus dan dapat dipercaya untuk dijadikan sebagai bibit, karena tidak semua bawang merah dapat dijadikan sebagai bibit. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi harganya dan para petani tidak mempersoalkan harganya, asalkan bibit yang mereka dapatkan sesuai dengan keinginannya, karena mayoritas petani bawang merah percaya bahwa bibit yang bagus akan menentukan hasilnya disaat panen nanti.

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, peneliti menganalisis dan memberikan kesimpulan usaha tani bawang merah di Desa Tomenawa, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, memainkan peran signifikan dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat setempat. Hasil dari budidaya bawang merah mampu memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya sehari-hari dan pendidikan anak-anak. Hal ini menjadikan budidaya bawang merah lebih menguntungkan dibandingkan usaha tani lainnya seperti padi, jagung, atau ubi. Meskipun memerlukan modal awal yang besar, sekitar 30 juta rupiah tidak termasuk obat-obatan, usaha ini tetap dianggap menguntungkan karena nilai komersial yang tinggi. Pak

²¹Pak Najamuddin, Petani Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 April 2024.

Najamuddin, seorang petani bawang merah, menekankan pentingnya modal besar untuk memulai usaha tani ini. Keberhasilan usaha tani ini juga sangat bergantung pada kualitas bibit bawang merah yang digunakan. Petani rela mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk bibit berkualitas karena percaya bahwa bibit yang bagus akan menghasilkan panen yang memuaskan. Ketergantungan pada bibit berkualitas ini menunjukkan kesadaran petani akan pentingnya input berkualitas dalam meningkatkan hasil produksi. Secara keseluruhan, usaha tani bawang merah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi rumah tangga petani, menjadikannya prioritas utama di antara usaha tani lainnya di desa ini.

Kesimpulan

Akad *Muzara'ah* pada petani bawang merah dengan pemilik lahan di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang dilakukan antara pemilik lahan bawang merah dan petani adalah pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk di pelihara dan dirawat dan mereka mendapatkan bagian dari hasil lahan bawang merah sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Bentuk perjanjian dalam kerjasama ini tidak tertulis. Hasil dari usahatani mereka terlebih dahulu dikumpulkan semuanya kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya selama perawatan tanaman, dan sisanya dibagi kepada pemilik lahan dan petani sesuai dengan kesepakatan bagi hasil di awal akad. Peran petani pemilik lahan dengan petani penggarap dalam menunjang perekonomian masyarakat di Desa Tomenawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu petani pemilik lahan menyediakan sumber daya tanah untuk pertanian, sedangkan petani penggarap menggunakan keterampilan dan tenaga untuk mengelola lahan tersebut. Keduanya berkontribusi pada produksi pangan dan komoditas pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertanian.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Arianti, Farida. "Prinsip Kepercayaan bagi Hasil dalam Kerjasama Pertanian: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 2 (2024): 299–319. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1539>.
- Arif, Syamsul, A Intan Cahyani, dan Muhammad Anis. "Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah

- (Teseng) Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai)." *Qadauna* 3, no. 3 (2022): 621–40. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27810>.
- Azizah, Nur, dan Resi Atna Sari Siregar. "Analisis Konsep al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal." *Islamic Circle* 3, no. 2 (2022): 27–38. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1110>.
- Enizar. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hafsan, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Haris, Ratna Dewi, dan Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dengan Pengelola Lahan Parkir." *Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44154>.
- Hidayanti, Sri, dan Muhammad Sabir. "Bagi Hasil Tenaga Kerja Dalam Bidang Pertanian Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ; Perspektif Mazhab Hambali." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 03, no. 1 (2022): 232–49. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24443>.
- Irham Aswandi, Ashar Sinilele. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Di Desa Tanete Kabupaten Gowa." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. April 2022 (2017): 5–24. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i3.27557>.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Akasara, 2004.
- Mawadah, Sokhikhatul. "Implementasi Muzaraah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah di Kabupaten Brebes." *Equilibria Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 103–16. <https://doi.org/10.26877/ep.v8i2.13539>.
- Murnasih, Murnasih, Irvan Iswandi, dan Ahmad Asrof Fitri. "Tinjauan Sistem Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian dalam Perspektif Ekonomi Islam:(Studi Kasus di Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)." *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 103–20. <https://doi.org/10.61341/jis/v1i1.009>.
- Musdalifah, Musdalifah, dan Saidin Mansyur. "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *PILAR* 12, no. 2 (2021): 1–15. <https://ojs3.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/6449>.
- Nazar, Ahlul. "Analisis Usahatani Kelapa Sawit Swadaya di Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau." *DINAMIKA PERTANIAN* 40, no. 1 (2024): 107–16. [https://doi.org/10.25299/dp.2024.vol40\(1\).18875](https://doi.org/10.25299/dp.2024.vol40(1).18875).
- Qurais, Ahmad, dan Abdi Wijaya. "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah bagi Petani Tambak di Pangkep." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 713–20. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.19442>.
- Rosmiyati, M. Thahir Maloko. "Akad Muzara ' Ah Pertanian Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 166–76.

- Salbiyah, Siti. "Mengelola Faktor Produksi Secara Efisien." *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal* 8, no. 01 (2011): 108–19. <https://doi.org/10.30651/blc.v8i01.686>.
- St Aminah, Abdi Widjaja, dan Rahma Amir. "Sewa Menyewa Tanah Untuk Budidaya Tanaman Porang di Desa Belabori, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa: Perspektif Mazhab Hanafi." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 04, no. 03 (2023): 673–87. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.32641>.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumarni, Sumarni. "Persepsi Petani Bawang Merah Terhadap Praktik Akad Muzara'ah Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat: Studi Di Cakke Kab. Enrekang." IAIN PATEPARE, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4674>.